

PERANGKAT DESA

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 6, LD 2015 NOMOR 6, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 10 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perangkat Desa. Perangkat desa terdiri atas : Sekretariat Desa, Pelaksana kewilayahan, dan Pelaksana teknis. Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi Pemerintahan, meliputi : Urusan Pemerintahan; Urusan Pembangunan; dan Urusan Umum. PNS yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina Kepegawaian, dan bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS. Perangkat Desa berhenti karena : meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan. Perangkat Desa yang diberhentikan karena: usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; melanggar larangan sebagai perangkat desa. Perangkat Desa mengenakan Pakaian Dinas dan Atribut. Penghasilan tetap Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 6 Mei 2015.

- Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang urusan diatur dalam Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Menteri.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Menteri.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Dinas dan Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah menurut Peraturan Daerah ini.
- Perangkat desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun, diberhentikan dari jabatannya.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemilihan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.